



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MIFTAHUDIN alias RIKI.**
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal Lahir : 21 tahun / 9 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bantar Karet No. 30 Rt. 003/004
Kelurahan Situ Ilir
Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : DANIEL DOHAR PAKPAHAN, SH., MH., dan EVA M. TAMBUNAN, SH., MH., Advokat / Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum TAPATO & Associates, beralamat di Jalan Letnan Tole Iskandar No. 64, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/TAPATO & Associates/SK/PID/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 ;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cibinong, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 – 9 – 2011 sampai dengan tanggal 19 – 10 – 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 20 – 10 – 2011 sampai dengan tanggal 28 – 11 – 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 – 11 – 2011 sampai dengan 11 – 12 – 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 1 – 12 – 2011 sampai dengan tanggal 30 – 12 – 2011 ;

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 31 – 12 – 2011 sampai dengan tanggal 28 – 2 – 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat - surat berupa :

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-15/0.2.34/Ep.1/11/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 22 Nopember 2011 Reg. Perkara No. PDM-58/Depok/11/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 1 Desember 2011 No.557/ Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 1 Desember 2011 Nomor 557/Pen.Pid/ Sus/2011/ PN.Dpk tentang penetapan hari sidang ;
4. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara 58/Depok/11/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUDIN Als RIKI** bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan karena ia mendapat upah., sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV53180 tertanggal Jakarta 23 November 2010 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
2. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60239 tertanggal Jakarta 29 Desember 2010 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
3. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60283 tertanggal Jakarta 30 Desember 2010 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya
4. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. MK00367 tertanggal Jakarta 21 Maret 2011 jumlah Rp. 450.700,- (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) berikut copynya
5. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV79379 tertanggal Jakarta 08 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
6. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81128 tertanggal Jakarta 09 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
7. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82036 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
8. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81953 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
9. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82199 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
10. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82191 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
11. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82364 tertanggal Jakarta 15 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
12. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82757 tertanggal Jakarta 17 April 2011 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83485 tertanggal Jakarta 20 April 2011 jumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berikut copynya
14. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83882 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
15. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. XK00382 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut copynya
16. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV84291 tertanggal Jakarta 24 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
17. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV85169 tertanggal Jakarta 28 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
18. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV86040 tertanggal Jakarta 02 May 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
19. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87134 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
20. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87166 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
21. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87624 tertanggal Jakarta 09 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
22. 1 buah buku catatan warna hijau
23. 2 lembar Surat Pernyataan tertanggal Depok 10 Mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi TANJINO selaku pemilik toko.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pledoi terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
3. Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, karena selaku anak tertua dalam keluarga terdakwa mempunyai tanggung jawab mengurus kedua orang tuanya yang telah lanjut usia dan adik – adiknya yang masih memerlukan keberadaan terdakwa membiayai kebutuhan biaya pendidikan serta kebutuhan biaya hidup keluarga ;
4. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perbuatan tersebut semata – mata bukan untuk kebutuhan terdakwa semata namun karena harus menutupi kerugian yang diderita CV Hosana (keuangan yang minus) semenjak sebelum terdakwa bekerja di sana, serta digunakan terdakwa hanya sebagian kecil dari kerugian yang diderita perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk biaya hidup terdakwa ;
5. Bahwa usia terdakwa masih muda, sehingga terdakwa tidak ingin menghabiskan usia di tahanan, karena terdakwa masih bisa memperbaiki diri ;

Telah mendengar dan membaca pembelaan / pledoi penasihat hukum terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan mohon dipertimbangkan :

1. Bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dituntutkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu berat, karena sebagian besar dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa justru digunakan untuk menutupi minus keuangan perusahaan yang telah terjadi sekian lamanya, bahkan sejak Terdakwa belum bekerja di CV Hosana ;
2. Bahwa sejak dilakukan Penangkapan, Pemeriksaan, Penyidikan, Penahanan, bahkan sampai diajukan ke depan Sidang Pengadilan, Terdakwa sangatlah bersikap kooperatif, mengaku berterus terang perihal kesalahannya, bersikap sopan santun, dan amat menghormati jalannya persidangan ini, sehingga tidak mempersulit baik bagi kami Tim Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim yang Terhormat dalam melangsungkan persidangan yang mulia ini ;
3. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi tujuan dari pemidaan adalah mulia adanya, yakni memberikan pembinaan bagi Terdakwa agar kelak setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, nusa dan bangsa ;
4. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak hanya merupakan penderitaan lahir bathin bagi Terdakwa sendiri, melainkan juga penderitaan lahir bathin bagi keluarga ;
5. Bahwa usia Terdakwa sangatlah muda, sehingga Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan kehidupannya kelak yang lebih baik ;

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah untuk pertama kalinya, dimana sebelumnya Terdakwa adalah masyarakat sipil yang taat terhadap hukum Negara ;
7. Bahwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan uang ini, Terdakwa melakukannya dikarenakan terjadinya pemotongan gaji yang semena - mena oleh pimpinannya yakni Sdr. Tanjiono, sehingga amatlah sulit baginya menyambung hidup dengan uang yang tersisa dari gaji yang tidaklah besar, kemudian masih dipotong pula oleh CV tempat Terdakwa bekerja (CV Hosana) ;

Sehingga Penasihat Hukum terdakwa meminta pada Majelis Hakim :

1. Bahwa Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Pentuntut Umum terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
2. Bahwa Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah untuk menutupi minus keuangan perusahaan meskipun memang benar bahwa sebagian kecilnya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan berobat ;
3. Bahwa Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa memohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meringankan pidana penjara dibawah dari apa yang telah dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2011 yang menyatakan pada pokoknya menolak pledoi Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, serta menyatakan tetap pada isi tuntutananya, dan dipersidangan itu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pledoinya ;

Menimbang, bahwa pledoi, replik dan duplik tersebut tidak dikutip secara keseluruhan, namun di anggap termuat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa **MIFTAHUDIN Ais RIKI**, antara tanggal 23 November 2011 sampai dengan 09 Mei 2011 atau pada waktu-waktu lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, bertempat di Hosana Phone Celluler lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan karena ia mendapat upah". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2011 saksi LASNI Als LINA memeriksa kompiuter yang rusak yang berada di toko yang terletak di PGC dan mengecek pembukuan di toko, kemudian saksi menemukan banyak pelanggan yang belum melunasi pembayaran pulsa lebih dari 2 (dua) hari. Setelah itu saksi menghubungi saksi TANJIONO supaya melakukan pengecekan terhadap pembukuan yang berada di toko Hosana Phone Celluier Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok dan saksi TANJIONO memberitahukan kepada saksi bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi TANJIONO ditemukan dari pembukuan tersebut terjadi selisih kurang bayar yang diakibatkan oleh banyaknya konsumen/ pelanggan yang menghutang/ belum bayar sebagaimana tertera dalam masing-masing faktur, kemudian saksi TANJIONO menanyakan kepada semua karyawan antara lain terdakwa SRI SUTINAH ADI PUTRI, terdakwa HENI SETYAWAN, terdakwa SRI NURAINI, terdakwa IRAWAN RENDI KUSUMA, dan terdakwa MIHTAHUDIN Als RIKI tentang banyaknya pelanggan yang belum melunasi tersebut dan semua karyawan beralasan bahwa uangnya seolah-olah masih berada di konsumen/ pelanggan yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja supaya saksi TANJIONO (selaku pemilik toko) yakin/ percaya seolah-olah uang tersebut masih berada di konsumen dan semua karyawan berjanji akan menagih kepada pelanggan dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi tidak ada penyelesaian malah kabur dan tidak bekerja lagi di toko tersebut, sehingga saksi TANJIONO melaporkannya ke Polres Depok guna pngusutan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, setiap pelanggan yang terdakwa layani dan membeli pulsa secara tunai di toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, maka terdakwa tidak memberikan bukti berupa nota faktur kepada pelanggan tersebut, kemudian terdakwa mengecek ke dalam data komputer apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebut mempunyai tagihan (hutang/tempo), dan jika pelanggan tadi tidak mempunyai tagihan (hutang/tempo), maka uang hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa ambil untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa membuat faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo palsu yang seolah-olah konsumen yang membeli

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa di Hosana Phone Cell ITC depok berhutang. Dan hal itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang jika terdakwa membutuhkan.

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok sekira tahun 2010, bertugas selaku bagian Pelayanan Pelanggan dan upah atau gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa total uang konsumen yang telah terdakwa pergunakan sebesar Rp. 7.417.700.- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain untuk membeli farfum, handbody, rokok, kopi dan membeli bahan bakar/ minyak bensin sepeda motor terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa la terdakwa **MIFTAHUDIN Als RIKI**, antara tanggal 23 November 2011 sampai dengan 09 Mei 2011 atau pada waktu-waktu lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, bertempat di Hosana Phone Celluler lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, *"melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2011 saksi LASNI Als LINA memeriksa kompiuter yang rusak yang berada di toko yang terletak di PGC dan mengecek pembukuan di toko, kemudian saksi menemukan banyak pelanggan yang belum melunasi pembayaran pulsa lebih dari 2 (dua) hari. Setelah itu saksi menghubungi saksi TANJIONO supaya melakukan pengecekan terhadap pembukuan yang berada di toko Hosan Phone Celluier Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok dan saksi TANJIONO memberitahukan kepada saksi bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi TANJIONO ditemukan dari pembukuan tersebut terjadi selisih kurang bayar yang diakibatkan oleh banyaknya konsemen/ pelanggan yang menghutang/ belum bayar sebagaimana tertera dalam masing-masing faktur, kemudian saksi TANJIONO menanyakan kepada semua karyawan antara lain terdakwa SRI SUTINAH ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, terdakwa HENI SETYAWAN, terdakwa SRI NURAINI, terdakwa IRAWAN RENDI KUSUMA, dan terdakwa MIHTAHUDIN Als RIKI tentang banyaknya pelanggan yang belum melunasi tersebut dan semua karyawan beralasan bahwa uangnya seolah-olah masih berada di konsumen/ pelanggan yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja supaya saksi TANJIONO (selaku pemilik toko) yakin/ percaya seolah-olah uang tersebut masih berada di konsumen dan semua karyawan berjanji akan menagih kepada pelanggan dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi tidak ada penyelesaian malah kabur dan tidak bekerja lagi di toko tersebut, sehingga saksi TANJIONO melaporkannya ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, setiap pelanggan yang terdakwa layani dan membeli pulsa secara tunai di toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, maka terdakwa tidak memberikan bukti berupa nota faktur kepada pelanggan tersebut, kemudian terdakwa mengecek ke dalam data komputer apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebut mempunyai tagihan (hutang/tempo), dan jika pelanggan tadi tidak mempunyai tagihan (hutang/tempo), maka uang hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa ambil untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa membuat faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo palsu yang seolah-olah konsumen yang membeli pulsa di Hosana Phone Cell ITC Depok berhutang. Dan hal itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang jika terdakwa membutuhkan.
- Bahwa total uang konsumen yang telah terdakwa pergunakan sebesar Rp. 7.417.700.- (tujuh empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain untuk membeli farfum, handbody, rokok, kopi dan membeli bahan bakar/ minyak bensin sepeda motor terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa la terdakwa **MIFTAHUDIN alias RIKI**, antara tanggal 23 November 2011 sampai dengan 09 Mei 2011 atau pada waktu-waktu lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, bertempat di Hosana Phone Celluler lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "*melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada*

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2011 saksi LASNI Als LINA memeriksa kompiuter yang rusak yang berada di toko yang terletak di PGC dan mengecek pembukuan di toko, kemudian saksi menemukan banyak pelanggan yang belum melunasi pembayaran pulsa lebih dari 2 (dua) hari. Setelah itu saksi menghubungi saksi TANJIONO supaya melakukan pengecekan terhadap pembukuan yang berada di toko Hosan Phone Celluier Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok dan saksi TANJIONO memberitahukan kepada saksi bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi TANJIONO ditemukan dari pembukuan tersebut terjadi selisih kurang bayar yang diakibatkan oleh banyaknya konsemen/ pelanggan yang menghutang/ belum bayar sebagaimana tertera dalam masing-masing faktur, kemudian saksi TANJIONO menanyakan kepada semua karyawan antara lain terdakwa SRI SUTINAH ADI PUTRI, terdakwa HENI SETYAWAN, terdakwa SRI NURAINI, terdakwa IRAWAN RENDI KUSUMA, dan terdakwa MIHTAHUDIN Als RIKI tentang banyaknya pelanggan yang belum melunasi tersebut dan semua karyawan beralasan bahwa uangnya seolah-olah masih berada di konsumen/ pelanggan yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja supaya saksi TANJIONO (selaku pemilik toko) yakin/ percaya seolah-olah uang tersebut masih berada di konsumen dan semua karyawan berjanji akan menagih kepada pelanggan dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi tidak ada penyelesaian malah kabur dan tidak bekerja lagi di toko tersebut, sehingga saksi TANJIONO melaporkannya ke Polres Depok guna pngusutan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, setiap pelanggan yang terdakwa layani dan membeli pulsa secara tunai di toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, maka terdakwa tidak memberikan bukti berupa nota faktur kepada pelanggan tersebut, kemudian terdakwa mengecek ke dalam data compiuter apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebut mempunyai tagihan (hutang/tempo), dan jika pelanggan tadi tidak mempunyai tagihan (hutang/tempo), maka uang hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa ambil untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa membuat faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo palsu yang seolah-olah konsumen yang membeli pulsa di Hosana Phone Cell ITC depok berhutang. Dan hal itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang jika terdakwa membutuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TANJIONO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar dan tanpa tekanan ataupun paksaan ;
- Bahwa di toko Hosana Celluler lantai 3 No. 168 Mal ITC Depok telah terjadi Penggelapan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa toko Hosana Celluler lantai 3 No. 168 Mal ITC Depok adalah milik saksi.
- Bahwa yang telah digelapkan berupa uang sebesar Rp. 77.000.000.-
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelepan tersebut yaitu setelah diberitahu oleh istri saksi (Sdri LASNI), bahwa di toko Hosana Phone Celluler lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok terdapat selisih uang hasil penjualan pulsa Voucher Fisik maupun pulsa elektronik yang belum disetorkan sebanyak Rp. 77.000.000.-.
- Bahwa setelah itu saksi memanggil semua karyawan yang jumlahnya sekitar 12 (dua belas) orang antara lain: SRI SUTINAH ADI PUTRI, IRAWAN RENDI KUSUMA, IDA FARIDA, YULI HASANAH, SITI KHADIJAH, IRAWAN RENDI KUSUMA, SRI NURAINI, SYAMSUDIN, MIFTAHUDIN, WAHYUDIN, IMAM dan DWI LESTARI CAHYANI untuk mengonfirmasi selisih uang tersebut.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada para karyawan dan karyawan tersebut mengakui Bahwa terjadi selisih uang penjualan pulsa dan uangnya masih berada di konsumen/ pelanggan yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebut hanyalah akal-akalan para terdakwa saja supaya saksi (selaku pemilik toko) yakin/ percaya seolah-olah uang tersebut masih berada di pelanggan. Oleh karena hal tersebut, saksi meminta pertanggungjawaban semua karyawan dan karyawan tersebut berjanji akan menyelesaikan uang selisih selama 1 (satu) minggu dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 10 Mei 2011 (surat tersebut telah disita), tetapi setelah 1 (satu) minggu sejak dibuatnya surat pernyataan tersebut Sdri SUTINAH ADI PUTRI Dkk tidak menyelesaikan malah kabur dan tidak bekerj lagi di toko saksi.

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi lapor ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dari ke 12 (dua belas) orang yang telah menjadi pelaku (terdakwa) berjumlah 5 (lima) orang antara lain SRI SUTINAH ADI PUTRI, IRAWAN RENDI KUSUMA, IRAWAN RENDI KUSUMA, SRI NURAINI, dan terdakwa MIFTAHUDIN Als RIKI.
- Bahwa terdakwa SRI SUTINAH ADI PUTRI, IRAWAN RENDI KUSUMA, IRAWAN RENDI KUSUMA, SRI NURAINI, dan terdakwa MIFTAHUDIN Als RIKI bekerja di toko saksi yaitu di Hosana Celluler lantai 3 No. 168 Mal ITC Depok yang bergerak di bidang Usaha Agen penjualan Pulsa elektronik, Voucher pulsa dan penjualan handphone baru.
- Bahwa saksi mengetahui pasti bahwa para terdakwa telah melakukan penggelepan uang tersebut, setelah melakukan kroscek kepada beberapa paktur invoice hutang yang ada di dalam data kompiuter, kemudian saksi menyuruh Sdri LASNI (istri saksi) untuk kroscek ke beberapa pelanggan yang terdiri dari counter AW CELL, counter LUPU CELL, counter HOUSE OF VANDA 2 dan counter BERKAH CELL MARGONDA, dimana hasil keterangan yang diperoleh dari pelanggan yang dikonfirmasi tersebut bahwa para pelanggan mengatakan pernah melakukan order pulsa di toko HOSANA Phone Celluler tetapai secara tunai bukan secara hutang dan pelanggan tidak mengetahui kalau di toko saksi (toko Hosana Cell) bisa menghutang.
- Bahwa terdakwa IRAWAN RENDI KUSUMAbekerja di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depopk sekira bulan Desember 2009, bertugas selaku bagian keuangan/Kasir dan upah atau gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara membuat faktur Invoice tagihan (hutang) terhadap penjualan pulsa yang sebenarnya pelanggan telah membayar dengan tunai telah merugikan saksi selaku pemilik Toko Hosana Celluler lantai 3 No. 168 mall ITC Depok.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **KADORI** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa benar saksi adalah satu pelanggan di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No 186 Mall ITC Depok.
- Bahwa benar saksi telah menjadi pelanggan di toko tersebut yaitu pada bulan April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persayaran untuk menjadi pelanggan di toko tersebut antara lain melampirkan:
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi sendiri.
 - Mengisi pormulir pendaftaran menjadi pelanggan.
 - Memiliki salah satu nomer kartu handphone yang akan didaftarkan menjadi multi Chip (elektrik).
- Bahwa benar saksi adalah sebagai pelanggan pengecer pulsa multi chip untuk semua operator seluler.
- Bahwa benar nama tempat usaha saksi menjual pulsa multi chip tersebut adalah AFRAH CELL dengan alamat di Jln Mawar No. 43 Rt. 001/002 kel. Kemiri Muka, kec, Beji Kota Depok.
- Bahwa benar nomor kartu saksi yang didaftarkan menjadi multi Chif (elektrik) adalah 085780313636 dari operator iM3.
- Bahwa benar saksi telah membeli pulsa Multi Chip (elektrik), di toko Hosana tersebut, akan tetapi mengenai tanggalnya lupa yaitu sekira bulan April 2011, dan yang melayani pada saat membeli adalah seorang karyawan laki-laki, namun namanya lupa dan jumlah yang dibeli saat itu bukan Rp. 510.000.-.
- Bahwa benar karyawan toko yang melayani saksi pada saat membeli pulsa tidak ada memberikan bukti pembelian pulsa sebesar Rp. 510.000.-
- Bahwa benar pada saat saksi membeli pulsa Rp. 510.000.- secara tunai bukan hutang dan saksi tidak pernah punya hutang kepada toko tersebut.
- Bahwa benar adapun caranya yaitu saksi menulis diatas kertas kecil yang telah disediakan oleh toko yaitu nama saksi, jumlah pulsa yang akan saksi beli dan niomor kartu hand Phone yang akan di transfer, kemudian saksi menyerahkan uang pembelian pulsa dan kertas ukuran kecil yang berisi orderan pulsa tersebut kepada kariawan toko yang melayani saksi, setelah itu jumlah pulsa yang dibeli di transfer oleh karyawan toko ke nomor kartu handphone saksi.
- Bahwa benar sejak saksi menjadi pelanggan toko sampai dengan sekarang diperiksa di kepolisian saksi tidak pernah membeli pulsa secara hutang (bon), dan saksi baru mengetahui kalau di toko hosana tersebut ada sisitem tempo (hutang) setelah dijelaskan oleh pemeriksa.
- Bahwa benar setelah saksi cek kembali Faktur Elektronik Invoice No. DV81128, tertanggal Jakarta 09 April 2011 dengan total jumlah Rp. 510.000.- atas nama AFRAH CELL, bahwa isi dari faktur tersebut adalah benar April 2011 saksi pernah membeli pulsa Rp. 500.000- dan bukan Rp. 510.000.-, akan tetapi tanggalnya lupa dan saksi membeli secara tunai bukan hutang, kemudian faktur tersebut tidak pernah diberikan karyawan toko HOSANA kepada saksi.

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi perhatikan 1 (satu) buah foto tersebut diatas dapat saksi ingat kembali bahwa orang tersebut yang telah melayani saksi pada saat saksi membeli pulsa multi chip sebesar Rp. 500.000.- pada bulan Pebruari 2011, akan tetapi namanya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada hari selasa tanggal 20 Desember 2012.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi TANJIONO yang merupakan pemilik Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok sekaligus Bos terdakwa, karena terdakwa selaku karyawan di toko tersebut.
- Bahwa benar karyawan di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok terdiri dari 12 orang yaitu sdri Sri Sutinah Adi Putri, Sdri Heni Setyawati, Sdri Ida Farida, Sdri Yuli Hasanah, sdri Siti Khadijah, sdri Sri Nuraini, sdr Syamsudin, Sdr Irawan Rendi Kusuma, sdr Wahyudin, Sdr Imam, Sdr Dwi Lestari Chahyani dan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar jam oprsaional di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok yaitu dari jam 10.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib dan buka tiap hari, tetapi untuk batas order pulsa dibatasi dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib, namun jika masih ada pelanggan yang datang membeli pulsa diatas jam order pulsa, karyawan tetap melayani sampai toko tutup.
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu, bisa libur 1 (satu) hari.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok sekira tahun 2010.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC bertugas selaku bagian Pelayanan Pelanggan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja ditoko tersebut menerima upah.
- Bahwa benar upah atau gaji yang diterima setip bulannya kurang lebih sekitar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas terdakwa selaku bagian Pelayanan Pelanggan yaitu pertama-tama terdakwa menerima orderan pulsa dari pelanggan yang telah ditulis dikertas ukuran kecil yang telah disediakan oleh toko, kemudian memberikan kertas ukuran kecil yang berisi orderan pulsa kepada petugas bagian komputer, jika pelanggan membeli secara tunai makan di dalam ketras ukuran kecil yang berisi orderan pulsa tersebut ditulis tunai dan jika pelanggan membeli secara tempo (hutang) makan didalam kertas ukuran kecil yang berisi orderan pulsa tersebut ditulis tempo. Setelah kertas ukuran kecil yang berisi orderan pulsa tersebut terdakwa serahkan kepada petugas bagian komputer, oleh petugas bagian komputer mengimput datanya ke dalam komputer, baru dicetak/diprint Nota Faktur pembelian sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari warna putih (asli) dan warna merah (copy), setelah nota faktur pembelian sebanyak 2 (dua) rangkap di cetak atau di print, kemudian terdakwa mengambil nota paktur tersebut dan menunjukkannya kepadapelanggan untuk dilakukan pengecekan, jika pelanggan menyatakan setuju maka terdakwa meminta uangnya dari pelanggan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam nota faktur tersebut, setelah uang terdakwa terima kemudian dihitung dan sesuai dengan jumlahnya, maka dari 2 (dua) rangkap nota paktur pembelian tersebut terdakwa paraf atau terdakwa tuliskan jumlah uang yang terdakwa terima dari pelanggan, selanjutnya nota paktur pembelian yang berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada pelanggan sedangkan nota pakur pembelian warna merah (Copy) terdakwa serahkan kepetugas bagian keuangan/kasir beserta uang pembelian pulsa. Setelah uang pembelian dan nota paktur pembelian yang warna merah diterima oleh petugas bagian keuangan/kasir dari terdakwa, kemudian bagian keuangan/ kasir menghitung kembali untuk dicocokkan antara jumlah uang pembelian dengan yang tertera dalam nota paktur berwarna merah, dan jika jumlah uang pembelian pulsa cocok dengan jumlah uang yang tertera pada nota paktur berwarna merah, selanjutnya oleh patugas bagian komputer/kasir akan memaraf nota faktur warna merah tersebut sebagai bukti telah dilakukan pengecekan.
- Bahwa benar terdakwa bertanggungjawab kepada saksi TANJIONO selaku pemilik Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok.
- Bahwa benar sistem penjualan pulsa yang diterapkan di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok yaitu dengan cara pembelian pulsa secara tunai dan temo (hutang) namun tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari.
- Bahwa benar setiap selesai transaksi pembelian pulsa, maka trensaksinya akan dicetak menjadi paktur pembelian sebanyak 2 (dua) rangkap merah dan putih. Untuk warna putih diserahkan kepada pelannggan yang yang membeli secera tunai, sedangkan warna merah sebagai rangkapan dipegang oleh karyawan atau

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan toko. Kemudian untuk pelanggan yang membeli pulsa secara tempo tidak diberikan paktur pembelian baik merah maupun putih sampai pelanggan tersebut melunasi hutangnya, dan apabila pelanggan telah melunasi hutangnya, maka akan diberikan faktur pembelian berwarna putih.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang bukti beberapa lembar faktur elektronik invoice yang diperlihatkan didepan persidangan yang telah terdakwa tulis dengan pulpen disut invoice tersebut dengan kata-kata hutang dan nama terdakwa sendiri
- Bahwa benar terdakwa telah membuat faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo yang seolah-olah konsumen yang membeli pulsa di Hosana Phone Cell ITC depok berhutang.
- Bahwa benar sebenarnya konsumen tersebut tidak memiliki hutang.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dimulai dari tanggal 23 November 2011 s/d 9 Mei 2011 Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok.
- Bahwa benar total uang konsumen yang telah terdakwa pergunakan sebesar Rp. 7.417.700.- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain untuk membeli farfum, handbody, rokok, kopi dan membeli bahan bakar/ minyak bensin sepeda motor terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dari saksi TANJINO selaku pemilik toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, setiap pelanggan yang terdakwa layani dan membeli pulsa secara tunai di toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No. 168 Mall ITC Depok, maka terdakwa tidak memberikan bukti berupa nota faktur kepada pelanggan tersebut, kemudian terdakwa mengecek ke dalam data compiuter apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebut mempunyai tagihan (hutang/tempo), dan jika pelanggan tadi tidak mempunyai tagihan (hutang/tempo), maka uang hasil penjualan pulsa tersebut terdakwa ambil untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa membuat faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo palsu yang seolah-olah konsumen yang membeli pulsa di Hosana Phone Cell ITC depok berhutang. Dan hal itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang jika terdakwa membutuhkan.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar dari kesekian uang yang telah terdakwa pakai, sebagian terdakwa telah menggantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV53180 tertanggal Jakarta 23 November 2010 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
2. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60239 tertanggal Jakarta 29 Desember 2010 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
3. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60283 tertanggal Jakarta 30 Desember 2010 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya
4. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. MK00367 tertanggal Jakarta 21 Maret 2011 jumlah Rp. 450.700,- (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) berikut copynya
5. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV79379 tertanggal Jakarta 08 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
6. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81128 tertanggal Jakarta 09 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
7. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82036 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
8. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81953 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
9. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82199 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
10. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82191 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
11. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82364 tertanggal Jakarta 15 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
12. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82757 tertanggal Jakarta 17 April 2011 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83485 tertanggal Jakarta 20 April 2011 jumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berikut copynya
- 14.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83882 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
- 15.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. XK00382 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut copynya
- 16.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV84291 tertanggal Jakarta 24 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
- 17.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV85169 tertanggal Jakarta 28 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
- 18.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV86040 tertanggal Jakarta 02 May 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
- 19.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87134 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
- 20.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87166 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
- 21.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87624 tertanggal Jakarta 09 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
22. 1 buah buku catatan warna hijau
23. 2 lembar Surat Pernyataan tertanggal Depok 10 Mei 2011.

Yang berdasar keterangan saksi – saksi dan terdakwa bahwa telah nyata barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 saksi Lasni alias Nia memeriksa komputer yang rusak yang berada di toko yang terletak di PGC dan mengecek pembukuan di toko, kemudian saksi menemukan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang belum melunasi pembayaran pulsa lebih dari 2 (dua) hari, setelah itu saksi menghubungi saksi Tanjiono supaya melakukan pengecekan terhadap pembukuan yang berada di toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 Nomor 168 Mall ITC Depok dan saksi Tanjiono memberitahukan kepada saksi bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi ditemukan banyaknya konsumen / pelanggan yang menghutang / belum bayar sebagaimana tertera dalam masing – masing faktur ;

2. Bahwa kemudian saksi Tanjiono menanyakan kepada semua karyawan antara lain Terdakwa Sri Sutinah Adi Putri, Terdakwa Heni Setyawan, Terdakwa Sri Nuraini, Terdakwa Irwan Rendi Kusuma dan Terdakwa Mihtahudin alias Riki tentang banyaknya pelanggan yang belum melunasi tersebut dan terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI beserta teman – temannya tersebut yang bekerja di Toko Hosana Phone Celluler tersebut beralasan bahwa uangnya seolah – olah masih berada di konsumen / pelanggan yang belum melunasi ;
3. Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 Nomor 168 Mall ITC Depok sejak November 2010 hingga Mei 2011, dan menerima upah / gaji dari saksi Tanjiono, bertugas sebagai bagian pelayanan pelanggan yang tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya diketahui pada akhirnya telah membuat faktur atau kwitansi sebagai akal – akalan Terdakwa supaya saksi Tanjiono (selaku pemilik toko) yakin / percaya seolah – olah uang tersebut masih berada di konsumen ;
4. Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, dimana pada saat konsumen / pelanggan datang ke toko Hosana Phone Celluler untuk membeli pulsa secara tunai, uang yang diterima dari konsumen yang membeli pulsa secara tunai tersebut, Terdakwa serahkan ke bagian komputer untuk dibuatkan faktur Elektronik Invoice tunai / tempo pulsa yang seolah – olah konsumen yang tertera pada faktur tersebut memiliki hutang, setelah bagian komputer membuat faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa tersebut, kemudian bagian komputer menyerahkan faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo pulsa dan uangnya Terdakwa terima dari bagian komputer, baru uang tersebut Terdakwa pisahkan dengan uang penjualan tunai yang lain, lalu faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa tersebut, Terdakwa serahkan ke bagian transefer pulsa elektronik, untuk dilakukan transfer pulsa, setelah pulsa ditransefer kepada konsumen yang membeli pulsa secara tunai, maka disudut faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo pulsa tersebut Terdakwa tulis nama Terdakwa dengan pulpen ;

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI melakukan perbuatan tersebut semenjak antara tanggal 23 November 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;
6. Bahwa terdakwa menerima upah atau gaji yang diterima setiap bulanya kurang lebih sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa total uang konsumen yang telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 7.417.700,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan disamping untuk menutupi selisih penjualan juga dipakai untuk biaya kehidupan sehari – hari ;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidaklah sepengetahuan maupun tanpa persetujuan saksi Tanjiono selaku pemilik toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 Nomor 168 Mall ITC Depok ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

KESATU : *terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

ATAU

KEDUA : *terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo 64 ayat 1 KUHP ;*

ATAU

KETIGA : *terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP Jo 64 ayat 1 KUHP ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum / petunjuk yang terungkap, sehingga terhadap dakwaan yang telah terbukti tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok – pokok fakta hukum / petunjuk yang terungkap tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang lebih berkesesuaian, yaitu terdakwa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan kesatu adalah

:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berhubung dengan pekerjaan atau jabatan karena ia mendapat upah
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

UNSUR KESATU : BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan fakta hukum / petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah ia yang diajukan dipersidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan subyek hukum tersebut tidaklah termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa bernama MIFTAHUDIN alias RIKI berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM – 58 / Depok / 11 / 2011, dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa subyek hukum tersebut adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan bersesuaian identitasnya sebagaimana dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI dan pada dirinya tidak ditemukan alasan – alasan penghapus dan pemaaf pidana ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur BARANG SIAPA, maka telah nyata unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

UNSUR KEDUA : PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN DENGAN

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA

MENDAPAT UPAH UANG

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif, sehingga cukuplah salah satu saja yang dibuktikan, dan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam unsur kedua maka patutlah dinyatakan unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, hanya waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu mempunyai nilai / harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI merupakan karyawan toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 Nomor 168 Mall ITC Depok sejak Oktober 2010 hingga Mei 2011, dan menerima upah / gaji dari saksi Tanjiono - terdakwa menerima upah atau gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertugas sebagai pelayanan pelanggan yang tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya diketahui pada akhirnya telah membuat faktur atau kwitansi yang diberi tulisan tempo (hutang) sebagai akal – akalan Terdakwa supaya saksi Tanjiono (selaku pemilik toko) yakin / percaya seolah – olah uang tersebut masih berada di konsumen ;

Menimbang, bahwa unsur terdakwa selaku karyawan toko Hosana Phone Celluler dengan jabatan / tugas sebagai kasir dan menerima upah uang dari saksi Tanjiono adalah merupakan unsur yang dimaksud dalam pasal dakwaan : Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan telah terungkap, bahwa terdakwa :

1. Bertugas menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya kepada saksi Tanjiono dengan cara melakukan transfer diketahui pada akhirnya telah membuat faktur atau kwitansi yang diberi tulisan tempo (hutang) sebagai akal – akalan / upaya Terdakwa supaya saksi Tanjiono (selaku pemilik toko) yakin / percaya seolah – olah uang tersebut masih berada di konsumen ;
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara, dimana pada saat konsumen / pelanggan datang ke toko Hosana Phone Celluler untuk membeli pulsa secara tunai, uang yang diterima dari konsumen yang membeli pulsa secara tunai tersebut, Terdakwa serahkan ke bagian komputer untuk dibuatkan faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa yang seolah – olah konsumen yang tertera pada faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki utang, setelah bagian komputer membuat faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa tersebut, kemudian bagian komputer menyerahkan faktur Elektronik Invoice tagihan/tempo pulsa dan uangnya Terdakwa terima dari bagian komputer, baru uang tersebut Terdakwa pisahkan dengan uang penjualan tunai yang lain, lalu faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa tersebut, Terdakwa serahkan ke bagian transfer pulsa elektronik, untuk dilakukan transfer pulsa, setelah pulsa ditransfer kepada konsumen yang membeli pulsa secara tunai, maka disudut faktur Elektronik Invoice tagihan / tempo pulsa tersebut Terdakwa tulis nama Terdakwa dengan pulpen ;

3. Bahwa total uang konsumen yang telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 7.417.700,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan di samping untuk menutupi selisih penjualan juga dipakai untuk biaya berobat ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagaimana berdasar fakta hukum yang terurai dan terungkap tersebut di atas / di muka persidangan berupa : tidak menyetorkan uang konsumen yang melakukan pembelian pulsa dan multi chip ke rekening saksi Tanjiono dengan cara transfer, meminta bagian komputer membuat faktur elektronik invoice tagihan / tempo pulsa, menggunakan uang pembelian pulsa dan multi chip dari konsumen / pelanggan untuk biaya berobat mau pun kepentingan pribadi lainnya adalah merupakan bentuk perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai penggelapan ;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa SRI NURAINI sebagai orang yang memegang barang berupa uang ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, maka telah nyata unsur ke – 2 : DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, BERHUBUNG DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN KARENA IA MENDAPAT UPAH telah terpenuhi ;

UNSUR KETIGA : MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING – MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANG BERLANJUT

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam unsur tersebut adalah serangkaian tidak pidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain :

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanya satu frat, atau kehendak yang mendasar ;
2. Bahwa perbuatan – perbuatan itu harus merupakan perbuatan – perbuatan yang sama atau sama rencananya ;
3. Bahwa beberapa perbuatan berkaitan satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;
4. Bahwa jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan hanya tidak terlalu lama ;
5. Bahwa beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh sub kehendak dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian suatu “ *Oogmerk* “ dengan selalu terkandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang / terdakwa melakukan suatu perbuatan tertentu secara berkelanjutan, sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir, atau suatu “ *eindoel* “ yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo terdakwa sebagai karyawan toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 Nomor 168 Mall ITC Depok sejak Desember 2009 hingga Mei 2011, bertugas sebagai kasir yang tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya kepada saksi Tanjiono dengan cara melakukan transfer diketahui pada akhirnya telah membuat faktur atau kwitansi yang diberi tulisan tempo (hutang) sebagai akal – akalan Terdakwa supaya saksi Tanjiono (selaku pemilik toko) yakin / percaya seolah – olah uang tersebut masih berada di konsumen, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut dapat dilihat dari barang bukti yang menunjukkan waktu pembuatan faktur elektronik invoice tagihan / tempo pulsasebaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan dan waktu terjadinya transaksi dengan konsumen / pelanggan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian :

6. Bahwa dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanya satu frat, atau kehendak yang mendasar, yaitu menggunakan uang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan sendiri / pribadi ;
7. Bahwa perbuatan – perbuatan itu merupakan perbuatan – perbuatan yang sama atau sama rencananya ;
8. Bahwa beberapa perbuatan berkaitan satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan hanya tidak terlalu lama, yaitu semenjak 23 November 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011;
10. Bahwa beberapa perbuatan itu datang dari kehendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP, maka telah nyata unsur ke - 3 : MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING – MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANG BERLANJUT telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semuanya, maka terhadap dakwaan tersebut patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepadanya patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH UANG SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dengan memperhatikan bentuk pemidanaan dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP tersebut, maka terdakwa patut untuk dijatuhi pidana / pemidanaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan social setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa IRAWAN RENDI

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai :

8. Bahwa dalam tindak pidana penggelapan uang ini, Terdakwa melakukannya dikarenakan terjadinya pemotongan gaji yang semena - mena oleh pimpinannya yakni Sdr. Tanjiono, sehingga amatlah sulit baginya menyambung hidup dengan uang yang tersisa dari gaji yang tidaklah besar ;
9. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah untuk menutupi minus keuangan perusahaan meskipun memang benar bahwa sebagian kecilnya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat membuktikan terjadinya kondisi keuangan perusahaan yang minus yang harus menjadi beban tanggung jawab terdakwa baik sebelum bekerja maupun saat bekerja di Toko Hosana Phone Celluler, dan bukti pemotongan gaji yang semena – mena, terlebih bahwa hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Tanjiono, Lasni alias Nia, Yuli Hasanah, Ida Farida bahwa pemotongan dilakukan bila terjadi kelalaian dan kesalahan terdakwa selaku karyawan dalam mengirimkan pulsa pada pelanggan / konsumen secara berulang ataupun tidak sesuai dengan nominal yang diminta pelanggan / konsumen ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi selebihnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi pada saksi korban Tanjiono ;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen / pelanggan kepada Toko Hosana Phone Celluler ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berterus terang dan menyatakan telah menyadari akan kesalahannya.
2. Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan menyampaikan janji untuk tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;
4. Terdakwa bersikap sopan ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya pula dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP, dan pasal - pasal dari KUHP serta pasal - pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH UANG SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUDIN alias RIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV53180 tertanggal Jakarta 23 November 2010 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
 2. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60239 tertanggal Jakarta 29 Desember 2010 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60283 tertanggal Jakarta 30 Desember 2010 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya
4. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. MK00367 tertanggal Jakarta 21 Maret 2011 jumlah Rp. 450.700,- (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) berikut copynya
5. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV79379 tertanggal Jakarta 08 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
6. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81128 tertanggal Jakarta 09 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
7. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82036 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
8. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81953 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
9. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82199 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
10. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82191 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
11. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82364 tertanggal Jakarta 15 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
12. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82757 tertanggal Jakarta 17 April 2011 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya
13. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83485 tertanggal Jakarta 20 April 2011 jumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berikut copynya
14. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV83882 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
15. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. XK00382 tertanggal Jakarta 22 April 2011 jumlah Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut copynya
16. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV84291 tertanggal Jakarta 24 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV85169 tertanggal Jakarta 28 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya
18. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV86040 tertanggal Jakarta 02 May 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya
19. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87134 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
20. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87166 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
21. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87624 tertanggal Jakarta 09 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya
22. 1 buah buku catatan warna hijau
23. 2 lembar Surat Pernyataan tertanggal Depok 10 Mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi Tanjiono ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 20 **PEBRUARI** 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, oleh kami : **WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua , **NURHADI, S.H., M.H.**, dan **MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal 21 **PEBRUARI** 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **ARIF NAHUMBANG, S.H.**, - Panitera Pengganti, dihadiri oleh **PUDIN SAPRUDIN, S.H.**, Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

NURHADI, S.H., M.H.

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H.,

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H.

Putusan Nomor 557/Pid.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

M. FAISAL ZHUHRY, S.H.